



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

PENGUMUMAN

NOMOR: 35 /PP.04.2-PU/7102/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR 34/PP.04.2-PU/7102/KPU-Kab/X/2020
TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara .

Persyaratan sebagai anggota KPPS:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan 50 (lima puluh) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS
- e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- f. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas) seperti diabetes, hipertensi, asma, jantung, kanker dll
- i. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan,

- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- l. tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan / atau pemilihan yang di nyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (Lima) tahun tidak lagi menjadi team kampanye peseta pemilu dan/atau pemilihan yang di nyataan dengan surat pernyataan yang sah;
- m. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
 - 1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - 3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - 4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- n. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu; dan
 - 1. Sesama Anggota PPK , PPS dan KPPS
 - 2. Antara Anggota PPK , PPS dan KPPS dengan anggota KPU,KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - 3. antara anggota PPK , PPS dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota , Panwascam, dan PKD ;atau
 - 4. antar anggota PPK,PPS dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang ilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- c. surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopy kartu tanda penduduk elektronik ;
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit ;
- e. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- f. Surat Pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- g. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, termasuk;
- h. surat pernyataan tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas);
- i. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- j. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020;
- l. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama Sebagai anggota KPPS; dan
- m. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilihan.
- n. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota dalam pemilihan umum;

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat PPS Kelurahan/Desa Setempat dengan memperhatikan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, (memakai Masker, Melakukan Pengecekan Suhu Tubuh sebelum masuk Ruangan Pendaftaran, Mencuci tangan sebelum dan sesudah, menyerahkan berkas Pendaftaran Ke PPS , Menjaga Jarak minimal 1(satu) meter dengan Pendaftar lainnya serta Berkas dokumen Yang di sampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap *Zat Cair*).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Minahasa , 02 Oktober 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum



Lord A . Ch. E. Malonda

LAMPIRAN

**NOMOR: 35 /PP.04.2-PU/7102/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR 34/PP.04.2-PU/7102/
KPU-Kab/X/2020 TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

SURAT PENDAFTARAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN MINAHASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPPS Kabupaten Minahasa Nomor 35/PP.04.2-PU/7102/KPU-Kab/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020
Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/..... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon
anggota KPPS TPS Kelurahan

Kecamatan Kabupaten Minahasa :

1. Sebagai calon Anggota Kabupaten Minahasa setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota partai politik, paling singkat 5 (lima) Tahun atau tidak lagi menjadi anggota partai politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum; bebas dari penyalahgunaan narkoba;
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
5. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali kota dalam Pemilihan Umum;
8. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
9. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan; dan
10. Tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPPS TPS Kelurahan Kecamatan KPU Kabupaten Minahasa.


Minahasa,

Yang membuat pernyataan,

Matera i 6000

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020



1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/
Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman
Pekerjaan
a. khusus : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/
Publikasi
a. khusus : a.
b.
c.
d.

- b. non kepemiluan : a.
 b.
 c.
 d.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst.....

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten Minahasa.

Yang membuat pernyataan,

(.....)